



P U T U S A N

Nomor 234/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : DIAN PERMADI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 28 Maret 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Soetomo No. 115 C, RT 003 RW 005, Kel.
Kepatihan, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dian Permadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 234/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 234/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DIAN PERMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" yang melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DIAN PERMADI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna abu-abu Imei 1 : 867405053734201, Imei 2 : 867405053734201.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-1353/M.5.21.3/Eku.2/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa DIAN PERMADI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa DIAN PERMADI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Terdakwa menerima pemasangan angka berupa : 996x2, 96x10, dengan total taruhan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari orang lain selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka tersebut kepada saksi MUSTAFA melalui pesan singkat dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna abu-abu IMEI1 867405053734201 IMEI2 867405053734201 untuk selanjutnya angka-angka tersebut didaftarkan ke dalam permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong lalu saksi MUSTAFA mengirimkan angka dari Terdakwa tersebut kepada ERWIN FITRIYANTO setelah itu dimasukkan ke dalam permainan judi togel pada situs HAOTOGEL;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus dimana dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga sebelum pukul 23.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan pada hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Byw



hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;

- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan pemasangan angka togel tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa DIAN PERMADI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa DIAN PERMADI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna abu-abu IMEI1 867405053734201 IMEI2 867405053734201 mengirimkan pesan singkat berisi angka : 996x2, 96x10 dengan total taruhan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi MUSTAFA dengan maksud agar angka-angka tersebut didaftarkan ke dalam permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong pada situs HAOTOGEL;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus dimana dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga sebelum pukul 23.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan pada hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Byw



angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;

- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan pemasangan angka togel tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WISNU BACHTIAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
 - Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama anggota kepolisian Polresta Banyuwangi awalnya berhasil terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Mustafa yang telah melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap para pembeli angka togel berdasarkan pesan singkat berisi angka togel serta jumlah uang taruhan yang terdapat pada handphone milik Saksi Mustafa kemudian Saksi bersama anggota Kepolisian Polresta Banyuwangi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Dr. Soetomo, RT 005 RW 003, Kel. Kepatihan, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna abu-abu Imei 1 : 867405053734201, Imei 2 : 867405053734201 yang berisi pesan singkat kepada saksi Mustafa tentang pembelian angka togel 996x2, 96x10 dengan total taruhan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saksi Mustafa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika sedang berada di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi keuntungan yang di dapatkan apabila 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga sebelum pukul 23.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan pada hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;
 - Bahwa angka togel 996x2, 96x10 dengan total taruhan sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan kepunyaan Terdakwa dan bukan hasil pemasangan dari orang lain;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pemasangan angka dari orang lain;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemasangan angka togel melalui saksi Mustafa sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan maksud untuk mencari keuntungan;
 - Bahwa permainan judi togel yang dimainkan Terdakwa bersifat untung-untungan dan dalam melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MUSTAFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Saksi ditangkap karena melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna abu-abu IMEI1 867405053734201 IMEI2 867405053734201 dan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada handphone milik Saksi terdapat pesan singkat berisi angka togel serta jumlah uang taruhan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi untuk dipasang ke dalam permainan togel jenis Hongkong;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi menerima pemasangan angka judi togel dari Terdakwa melalui pesan singkat selanjutnya Saksi mengirimkan angka tersebut kepada Erwin Fitriyanto melalui pesan singkat dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam nomor kartu SIM 085330417151 untuk didaftarkan ke dalam permainan judi togel jenis Hongkong pada situs Haotogel dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa pemasangan judi togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga hingga pukul 23.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan di hari yang sama dimana permainan judi togel dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jumlah yang dipasang;

- Bahwa Ketika nomor judi togel yang dipasang menang maka uang hadiah akan ditransfer ke akun milik Erwin Fitriyanto kemudian diserahkan kepada Saksi untuk selanjutnya diberikan kepada pemasang angka togel yang menang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memasang angka togel melalui Saksi;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa baca kembali dan isinya tetap Terdakwa pertahankan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat rumah Terdakwa yang berada di Jl. Dr. Soetomo, RT 005 RW 003, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna abu-abu Imei 1 : 867405053734201, Imei 2 : 867405053734201;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 bertempat di pinggir Jalan Kelurahan Kertosari Kabupaten Banyuwangi Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Mustafa berisi angka 996x2, 2 angka 96x10 dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah taruhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk didaftarkan ke dalam permainan judi togel jenis Hongkong;

- Bahwa Terdakwa membeli angka togel dengan cara mengirimkan angka togel kepada saksi Mustafa melalui pesan singkat dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian angka togel kepada saksi Mustafa sebanyak 2 (dua) kali dan keuntungan yang di dapatkan apabila 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga sebelum pukul 23.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan pada hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pesan singkat berisi angka 996x2, 2 angka 96x10 dengan jumlah taruhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan angka togel yang Terdakwa padang kepada Saksi Mustafa dan bukan hasil pemasangan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pemasangan angka dari orang lain dan Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna abu-abu Imei 1 : 867405053734201, Imei 2 : 867405053734201;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kepolisian Polresta Banyuwangi awalnya berhasil terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Mustafa yang telah melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruannya dan setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap para pembeli angka togel berdasarkan pesan singkat berisi angka togel serta jumlah uang taruhan yang terdapat pada handphone milik Saksi Mustafa kemudian Saksi bersama anggota Kepolisian Polresta Banyuwangi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Dr. Soetomo, RT 005 RW 003, Kel. Kepatihan, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih Nomor IMEI1 359605057692801 Nomor IMEI2 359605057692819;
- Bahwa Terdakwa membeli angka togel dengan cara mengirimkan angka togel kepada saksi Mustafa melalui pesan singkat dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna abu-abu yang mana pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 bertempat di pinggir Jalan Kelurahan Kertosari Kabupaten Banyuwangi Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Mustafa berisi angka 996x2, 2 angka 96x10 dengan jumlah taruhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk didaftarkan ke dalam permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian angka togel kepada saksi Mustafa sebanyak 2 (dua) kali untuk dirinya sendiri dan tidak pernah melakukan pembelian togel untuk orang lain dan keuntungan yang di dapatkan apabila 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga sebelum pukul 23.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan pada hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 350.000,- (tiga

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Byw



ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;

- Bahwa permainan judi togel yang dimainkan Terdakwa bersifat untung-untungan dan dalam melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa “barang siapa” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, ternyata benar bahwa DIAN PERMADI adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.2. UNSUR MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI, YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa permainan judi togel yang dimainkan Terdakwa bersifat untung-untungan dan dalam melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 303 Ayat (3) KUHP menyebutkan yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kepolisian Polresta Banyuwangi awalnya berhasil terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Mustafa yang telah melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap para pembeli angka togel berdasarkan pesan singkat berisi angka togel serta jumlah uang taruhan yang terdapat pada handphone milik Saksi Mustafa kemudian Saksi bersama anggota Kepolisian Polresta Banyuwangi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Dr. Soetomo, RT 005 RW 003, Kel. Kepatihan, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih Nomor IMEI1 359605057692801 Nomor IMEI2 359605057692819;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli angka togel dengan cara mengirimkan angka togel kepada saksi Mustafa melalui pesan singkat dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna abu-abu yang mana pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 bertempat di pinggir Jalan Kelurahan Kertosari Kabupaten Banyuwangi Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Mustafa berisi angka 996x2, 2 angka 96x10 dengan jumlah taruhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk didaftarkan ke dalam permainan judi togel jenis Hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian angka togel kepada saksi Mustafa sebanyak 2 (dua) kali untuk dirinya sendiri dan tidak pernah melakukan pembelian togel untuk orang lain dan keuntungan yang di dapatkan apabila 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga sebelum pukul 23.00 WIB dan angka

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang akan diumumkan pada hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dan berhubungan dengan itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna abu-abu Imei 1 : 867405053734201, Imei 2 : 867405053734201 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DIAN PERMADI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna abu-abu Imei 1 : 867405053734201, Imei 2 : 867405053734201;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH., dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIF'AN FADLI, SHi., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh HELENA YUNIWASTI HENUK, SH., M.Hum., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, SH., MH.

Kurnia Mustikawati, SH.,

I Gede Purnadita, SH.,

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, SHi.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15